



**P U T U S A N**

Nomor: 25/Pdt.G/2012/PA.Sbg

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxx **binti** xxxxxxxxxxxx, umur xxx tahun, agama Islam,  
pendidikan xxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx,  
tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx No. xxx,  
Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx,  
Kota xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat;**

**LAWAN :**

xxxxxxxxxxxx **bin** xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxx tahun, agama Islam,  
pendidikan xxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat  
tinggal dahulu di xxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxx,  
Kabupaten xxxxxxxxxxxxxxxx, dan sekarang tidak  
diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di  
seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah memeriksa berkas perkara;  
Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi;  
Telah memperhatikan bukti-bukti lainnya dalam persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tertanggal 20 Maret 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

*Hal 1 dari 15 hal Putusan No. 25/Pdt.G/2012/PA.Sbg*



Sibolga, dengan register perkara Nomor: 25/Pdt.G/2012/PA.Sbg tanggal 20 Maret 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada hari xxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxx;
- 2 Bahwa, sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- 3 Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan xxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kota xxxxxxxx selama 14 (empat belas) tahun, namun sejak bulan April 2010 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang menyebabkan pisah rumah sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat dan Tergugat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;
- 4 Bahwa, selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang masing-masing yang bernama:
  - 4.1 xxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxx, laki-laki, umur xxx tahun
  - 4.2 xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx, perempuan, umur xxx tahun
  - 4.3 xxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxx, perempuan, umur xxx tahun
- 5 Bahwa, sejak bulan April 2010 sampai dengan sekarang sudah 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan lamanya Tergugat tidak pernah pulang ke rumah dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan usaha yang dapat dijadikan sebagai nafkahnya;
- 6 Bahwa, dengan demikian Tergugat telah melanggar shighat taklik talak pasal 2, yaitu: atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, dan pasal 4 yaitu: atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya, yang diucapkannya sesaat akad nikah dilaksanakan;



- 7 Bahwa, Penggugat sudah tidak rela dan sudah tidak sabar dengan sikap dan tindakan Tergugat tersebut, dan untuk itu Penggugat sanggup membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai *iwadh* atas pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat;
- 8 Bahwa, oleh karena itu sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Sibolga dengan alasan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak sesuai dengan pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;
- 9 Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka hak asuh anak (*hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat masing-masing yang bernama: xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur xxx tahun dan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur xxx tahun agar ditetapkan kepada Penggugat, disebabkan anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur (belum *mumayyiz*);
- 10 Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Sibolga. Untuk itu, Penggugat memohon kepada bapak Ketua/Hakim Pengadilan Agama Sibolga untuk menentukan hari sidang, dan memanggil para pihak guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

A. PRIMAIR

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (xxxxxxxx bin xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxx) dengan *iwadh* Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Hal 3 dari 15 hal Putusan No. 25/Pdt.G/2012/PA.Sbg



- 4 Menetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) atas anak Penggugat dan Tergugat masing-masing yang bernama: xxxxxxxx binti xxxxxxxx, perempuan, umur xxx tahun dan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxx, perempuan, umur xxx tahun agar ditetapkan kepada Penggugat, sebagai ibu kandung anak tersebut;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

**B. SUBSIDAIR**

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat untuk sidang pertama dan kedua tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah menurut hukum meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor: 25/Pdt.G/2012/PA.Sbg tanggal 16 April 2012 dan relaas panggilan Nomor: 25/Pdt.G/2012/PA.Sbg tanggal 16 Mei 2012 melalui mass media untuk sidang tanggal 13 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir, sehingga perkara *a quo* tidak dilakukan mediasi, tetapi Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu dan berbaik kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:



- Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor: xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxx, telah *dinazegeling* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi kode (P. 1);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadapkan saksi yang di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang selengkapya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan perkara tersebut, dan pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, umur xxx tahun, agama Islam, pendidikan xxxxx, xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx No. xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxx, telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, hubungan saksi dengan Penggugat adalah sebagai tetangga, sejak tahun 2005;
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, tetapi menyaksikan mereka hidup membina rumah tangga layaknya suami istri;
- Bahwa, kebiasaan di Tapanuli Tengah, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan menandatangani;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memiliki orang anak dan sekarang anak-anak tersebut ikut dengan Penggugat;
- Bahwa, sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat;

*Hal 5 dari 15 hal Putusan No. 25/Pdt.G/2012/PA.Sbg*



- Bahwa, saksi pernah melihat memar di muka Penggugat bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa, penyebabnya karena Tergugat memiliki wanita idaman lain dan faktor ekonomi, Tergugat terkadang memberi nafkah kepada Penggugat, terkadang tidak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2010;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, setelah pisah rumah, Tergugat tidak pernah menjumpai Penggugat;
- Bahwa, setelah pisah rumah, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, Tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dipergunakan oleh Penggugat untuk nafkahnya;
- Bahwa, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, Penggugat jualan the manis, kopi, dan makanan lainnya;
- Bahwa, Penggugat adalah seorang ibu yang baik, sayang dan bertanggung jawab terhadap anak-anaknya;
- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan dan menasehati, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi lain, agar memenuhi syarat pembuktian sebagaimana ditentukan pasal 164 HIR/1866 KUH Perdata, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat/mengucapkan sumpah tambahan/ sumpah supletoir;



Menimbang, bahwa untuk mendukung dan melengkapi dalil-dalil perceraian yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah supletoir dan Penggugat menyatakan sanggup dan mengucapkan sumpah supletoir yang berbunyi, “*Wallahi, Wabillahi, Wataullahi*, Demi Allah Saya bersumpah, bahwa semua apa yang saya dalilkan dalam gugatan saya tersebut adalah benar“, dengan Putusan Sela Nomor: 25/Pdt.G/2012/PA.Sbg tanggal 13 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya, maka selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal dan peristiwa-peristiwa di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil, dan usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil karena Tergugat telah melanggar *sighat* taklik talak dan juga menetapkan hak asuh

*Hal 7 dari 15 hal Putusan No. 25/Pdt.G/2012/PA.Sbg*



anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur xxx tahun dan xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, perempuan, umur xxx tahun agar ditetapkan kepada Penggugat, sebagai ibu kandung anak tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti pula bahwa ketidakdatangannya tersebut karena alasan yang sah, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakdatangan Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun sesuai dengan salah satu asas dalam hukum perkawinan yakni mempersulit terjadinya perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti (Penjelasan Umum point 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor: xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxxxxxx, tanggal xxxxxxxxxxxx (P.1);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P1" yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegeling dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian alat bukti "P1" tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P1" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P.1" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P1) tersebut, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, hal ini sesuai dengan



ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang relevan dan berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat hanya mampu menghadirkan seorang saksi, padahal Undang-undang telah menentukan batas minimal pembuktian sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 164 HIR/1866 KUH Perdata, dan agar pembuktian itu selaras dengan *azas unus testis nullus testis*, karena keterangan seorang saksi bukan saksi sebagaimana bunyi ketentuan pasal 169 HIR, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah pelengkap/tambahan (*supletoir*), agar nilai kekuatan pembuktian sempurna sesuai ketentuan;

Menimbang, dengan menunjuk keterangan seorang saksi dari tetangga dekatnya, dan sumpah pelengkap dari Penggugat, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Penggugat dan menerangkan yang pada intinya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh, dan faktor ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan saksi Penggugat, dan sumpah pelengkap dari Penggugat yang saling bersesuaian majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal xxxxxxxxxxxx di xxxxxxxxxx, sampai sekarang dan selama perkawinan sudah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- 2 Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2010 tidak harmonis lagi. Hal ini disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

*Hal 9 dari 15 hal Putusan No. 25/Pdt.G/2012/PA.Sbg*



- 3 Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April tahun 2010;
- 4 Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan belanja kepada Penggugat dan Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, sudah lebih 6 (enam) bulan lamanya, dengan demikian Tergugat telah melanggar taklik talak angka 2 dan 4;
- 5 Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dibenarkan adalah apabila salah satu pihak berzina, Pemabuk, Pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Juga, suami melanggar ta'lik talak; hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf a, dan g Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak memberikan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai nafkah kepada Penggugat adalah mesti dilandasi oleh sikap tidak ridhanya Penggugat, sebagaimana terdapat dalam *sighat* taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, sementara dalam surat gugatannya Penggugat telah menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 4 di atas ternyata Tergugat tidak pernah lagi memberikan belanja kepada Penggugat dan Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, sudah lebih 6 (enam) bulan lamanya, dengan demikian Tergugat telah melanggar taklik talak angka 2 dan 4; mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2010;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 menentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan: “Suami melanggar taklik talak”;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang *'iwadh* sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), yang menjadi syarat untuk jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana yang disebutkan dalam *sighat* taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dengan telah diajukannya perkara ini oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Sibolga berarti dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan tidak ada harapan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga yang bahagia dunia akhirat yang merupakan tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan seperti tersebut di atas, maka tentu tidak akan ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat membina rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebab di samping keduanya telah berpisah, juga tidak ada salah satu pihakpun yang bersedia untuk didamaikan dalam rangka membina rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas berarti sudah tidak ada manfaatnya lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sebab walaupun tetap dipertahankan maka hanya akan menimbulkan kemudaratannya hal ini tentu bertentangan dengan kaidah fiqh yang menyatakan bahwa menghilangkan kemafsadatan harus diutamakan daripada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melanggar ta'lik talak yang ducapkannya sesaat setelah akad nikah pada butir (2) dan (4), oleh karena itu telah cukup bukti alasan gugatan Penggugat sesuai maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat

*Hal 11 dari 15 hal Putusan No. 25/Pdt.G/2012/PA.Sbg*



dikabulkan dengan verstek dengan menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai hak *hadhanah*, majelis hakim berpendapat bahwa demi kemaslahatan dan kepentingan anak Penggugat dan Tergugat maka tuntutan tersebut dapat dikabulkan dengan alasan bahwa di samping anak tersebut masih di bawah umur (Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam) juga dalam diri Penggugat tidak ditemukan adanya sifat yang bisa menggugurkan haknya sebagai pemegang hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* atas anak Penggugat dan Tergugat bukan berarti Tergugat tidak boleh berhubungan dengan anak tersebut, tetapi Tergugat tetap diberi hak untuk berhubungan dengan anak tersebut hal ini terutama demi kemaslahatan dan kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal. 147 ayat 2 dan 5 Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap pada pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat, ketentuan Pasal 149 (1) RBg serta ketentuan perundang-undangan,  
dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
- 3 Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
- 4 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (xxxxxxxxxxxx bin xxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx binti xxxxxxxxxxx) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 5 Menetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat masing-masing yang bernama: xxxxxxxxxxx binti xxxxxxxx, perempuan, umur xxxxxxxxxxx tahun, xxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxx, perempuan, umur xxxxxx tahun, agar ditetapkan kepada Penggugat, sebagai ibu kandung anak tersebut;
- 6 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 7 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1433 Hijrah., oleh Drs. HABIB RAYIDI DAULAY, M.H., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh FAJRI, S. Ag dan ROJUDIN, S. Ag., M. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan telah diucapkan pada hari itu juga dalam

*Hal 13 dari 15 hal Putusan No. 25/Pdt.G/2012/PA.Sbg*



sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. UMI WARDAH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

dto

Drs. HABIB RASYIDI DAULAY, MH.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Dto

dto

FAJRI, S. Ag

ROJUDIN, S. Ag., M. Ag.

PANITERA,

dto

Dra. UMI WARDAH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	375.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah	Rp.	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)